

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKS-ANGGOTA GERAKAN FAJAR NUSANTARA

Moh. Rosyid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

Alamat korespondensi: mrosyid72@yahoo.co.id

Diterima/ Received: 31 Juli 2017; Disetujui/ Accepted: 30 Oktober 2017

Abstract

This research was conducted upon the returning of Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) members to Kudus from West Borneo. It aims to describe and understand the government policy implemented by Kudus regional government concerning their position as local inhabitants. Interview and observation were conducted among the former members of Gafatar. Result shows that the government of Kudus did not provide considerable assistance to Gafatar's members to resettle life in their hometown. There are two issues needed to be settled by the government. First, the society needs more access to jobs and financial sources. Second, the government should have preventive actions to protect the society from organizations promoting unconstitutional ideology.

Keywords: Gafatar; Welfare; Local Government; Kudus.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada saat kembalinya anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kudus dari Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakatnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi terhadap mantan anggota Gafatar. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama, kelompok eks Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan. Kedua, pemerintah harus melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi yang berideologi inkonstitusional.

Kata Kunci: Gafatar; Kesejahteraan; Pemerintah Lokal; Kudus.

PENDAHULUAN

Baik dan buruknya dinamika kehidupan setiap bangsa dipicu oleh faktor kehidupan dan kondisi warga negaranya. Bila negara tersebut dalam kondisi aman dan nyaman, maka yang dijadikan semboyan untuk mempertahankannya adalah jaga keutuhan dan kekompakan. Akan tetapi, bila

kondisi sebuah negara sedang terjajah karena kolonialisme, maka semboyan yang digelorkan adalah lawan kolonial (penjajah) untuk menggapai kemerdekaan. Begitu pula bila kondisi negara itu sedang berkonflik antarwarga bangsanya sendiri maka sebagai upaya untuk menyatukannya adalah semboyan mari bersatu. Dalam konteks Indonesia, tatkala pemerintahan Orde Baru, yang

didengungkan adalah slogan pembangunan dan stabilitas. Berbeda dari era Orde Baru, dalam era Reformasi yang didengungkan adalah wujudkan demokrasi. Akan tetapi, tatkala sebagian anak bangsa melihat proses pemegang kekuasaan melakukan hal yang tidak bijaksana, maka ungkapan yang disuarakan dapat berupa kritik. Kritik ini pun dapat dijadikan dalih sebagai 'peluru' untuk mendapatkan simpati dari publik. Kritik terhadap pemerintahan dapat pula dilakukan oleh warga negara, meskipun tidak semua kritik murni untuk perbaikan ketatanegaraan dan pemerintahan. Ada pula kritik pada pemerintah yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

Pada awal 2016 publik mendapatkan informasi dari media tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Publik pun dapat mengakses dari media sosial dan media lainnya dalam situs *gafatar.org* yang eksis sejak 2011 sampai dengan Oktober 2016. Gafatar merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi, sehingga keberadaannya mara endapat respon positif dari sebagian warga. Akan tetapi, setelah upaya yang dilakukan dan kedok jelek Gafatar teridentifikasi oleh aparat penegak hukum, maka pemerintah menghentikan laju organisasi tersebut setelah mempertimbangkan saran lembaga otonom lainnya.

Hal yang menarik ditelaah adalah tidak semua anggota Gafatar mengetahui secara utuh target Gafatar, di antaranya warga Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Ada yang hanya memahami obsesi peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagaimana yang dijanjikan Gafatar. Ternyata, setelah kedok Gafatar terendus oleh aparat hukum, organisasi itu bermasalah sehingga eks-anggota Gafatar harus kembali ke kampung halaman setelah menetap di wilayah baru (Kalimantan) untuk memperbaiki kehidupan ekonominya.

Permasalahan yang mengemuka dalam riset ini adalah warga eks-Gafatar di Kudus Jawa Tengah yang tidak mengetahui kedok Gafatar dan dikembalikan ke kampung halamannya setelah transmigran, posisinya sebagai warga dirundung masalah. Masalah itu meliputi kehilangan lapangan kerja, dideskreditkan oleh tetangga karena menjadi

anggota organisasi yang dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dilarang pemerintah. Bagaimana sikap Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melayani warganya yang eks-Gafatar setelah dipulangkan dari pengasingannya di Kalimantan Barat kembali ke kampung halamannya? Hal ini perlu memahami saran Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat itu. Pada Ahad, 31 Januari 2016, Siti Noor Laila meminta pemerintah cermat dan berhati-hati menangani persoalan Gafatar agar tidak ada diskriminasi dan kekerasan. Dalam menyelesaikan persoalan Gafatar, tiga pihak dan Negara wajib, pertama, melindungi masyarakat sipil yang kehilangan keluarga karena terindikasi Gafatar; kedua, Negara harus melindungi anggota Gafatar yang membangun komunitas; ketiga, kelompok masyarakat yang merasa terancam karena kedatangan Gafatar. Setiap orang berhak memiliki keyakinan, namun tidak boleh menggunakan kekerasan maupun intimidasi untuk memaksa orang lain agar mempunyai keyakinan yang sama. Pembakaran rumah pengikut Gafatar pada 19 Januari 2016 di Mempawah Kalimantan Barat merupakan kelalaian pemerintah daerah. Negara pun gagal mengawasi perpindahan penduduk besar-besaran dari berbagai daerah ke Kalimantan Barat. Setiap orang punya hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, bila perpindahan itu menimbulkan persoalan sosial, Negara hendaknya memberikan perhatian serius agar tidak membesar. Persoalan sosial yang muncul adalah masyarakat yang terindikasi sebagai pengikut Gafatar tidak mempunyai aset di tempat asalnya. Ketika mereka kembali ke daerah asalnya ada kekhawatiran tidak diterima oleh penduduk di daerahnya. Negara wajib memastikan mereka aman dan mendapat perlakuan yang adil. Anggota Gafatar pun tidak boleh memaksakan keyakinannya pada orang lain (*Tempo.com*, 1 Februari 2016). Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin pada Jumat 22 Januari 2016 mengajak pada masyarakat untuk terbuka dan merangkul bekas anggota Gafatar dengan menyamakan cara pandang, meski MUI mengeluarkan fatwa sesat

pada Gafatar. Pelarangan untuk paham keagamaan, hak eks-Gafatar sebagai manusia dan sesama sebangsa dipenuhi (*Kompas.com*, 22 Januari 2016). Saran tersebut sejauhmana respon pemerintah terutama Kabupaten Kudus?

METODE

Data dalam riset ini diperoleh penulis pada 2016 dengan melakukan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah pada eks-anggota Gafatar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menandakan bahwa pers dapat diandalkan sebagai sumber penelitian atau penulisan, meskipun sumber data media massa cetak menyimpan kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan. Kelebihannya di antaranya pemberitaan media dapat dijadikan media informasi cepat-akurat-dan tepat kepada publik secara luas tidak terbatas berkat kepiawaian wartawan.

Adapun kekurangannya antara lain, pertama, setiap pemberitaan media massa tak selalu tuntas dalam menyajikan berita. Hal tersebut karena karakter pemberitaan media massa yang tidak selalu sama dalam hal ketajaman analisis dan jangkauan 'memetik' berita. Kedua, anggapan beberapa media terhadap berita yang tidak selalu sama dalam memosisikan halaman pemberitaan, alokasi jumlah penguangan pemberitaan dalam setiap penerbitan, analisis peristiwa pemberitaan, dan penuntasan pemberitaan. Halaman pemberitaan menandakan, bahwa anggapan redaktur media massa terhadap mutu dan eksekusi yang melatarbelakangi peristiwa, sedangkan alokasi jumlah penguangan pemberitaan menandakan ketajaman perolehan data. Adapun analisis dan penuntasan pemberitaan bermakna bahwa redaktur mengikutsertakan perkembangan pemberitaan secara tuntas. Akan tetapi, jurnalis harus mengadakan *check and recheck* (*crosscheck*) atau cek silang antara informasi yang diperoleh dengan realitas data. Dengan harapan

berita yang tersaji kepada pembaca memiliki nilai berita (*news values*).

MENGENAL GAFATAR

Merujuk pada situs resminya *gafatar.org* sebelum dinyatakan terlarang oleh pemerintah, visi dan misi Gafatar meliputi: Pertama, Gafatar adalah ormas yang berasas Pancasila. Visinya adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Misinya memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar-sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Selain itu, juga memupuk saling pengertian dan kerja sama antarsesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia. Tujuan Gafatar adalah (1) sebagai wadah menghimpun putra-putri Nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cerdas, dan menyatu, (2) sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan di antara sesama putra-putri Nusantara baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia, (3) mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, (4) mewujudkan dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, adil, cakap, berintegritas, bijaksana, cerdas dan sehat, dengan berlandas pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemikiran berdirinya Gafatar bukan atas dasar kepentingan kelompok, golongan, aliran, suku, agama, kepercayaan, atau ras mana pun. Kedua, Gafatar merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertekad untuk memperjuangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tatanan kehidupan damai sejahtera, dengan jalan mengembalikan jati diri dan nilai-

nilai luhur bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kejayaan Nusantara di tengah-tengah percaturan dunia. Ketiga, visi Gafatar adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang damai dan sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa.

Perspektif sosiologi agama, Gafatar bukanlah kelompok keagamaan yang baru. Akan tetapi, bagian dari *New Religious Movement* atau gerakan agama baru yang muncul sebagai gerakan nonarus utama agama besar dunia. Gerakan ini diilhami oleh individu kharismatik tertentu seperti Ron Hubbard (*scientology*), Moses David (*Children of God or the Family*), John Wimber (*vineyard Christian Fellowship*), dan Maharishi (*transcendental mediation*). Pemicu munculnya agama baru tidak terlepas dari ragam bentuk. Pertama, resistensi (penolakan) masyarakat moderen yang menganut materialisme, utilitarianisme, individualisme, dan menggunakan pola rasional dan ilmu pengetahuan yang mendominasi suatu kultur masyarakat. Kedua, adanya dominasi secara ilmiah dan sosial yang lantas memberi tekanan dalam individu, tanggung jawab personal, dan hilangnya pandangan hidup tradisional dalam masyarakat. Ketiga, kemunduran agama atau aliran ketuhanan dalam kehidupan individu dan berkembangnya perspektif sosial terhadap suatu yang ilmiah. Semua itu memberikan sebuah eksperimen yang sangat berarti dalam semua segi kehidupan, termasuk politik dan gaya hidup (*life-style*) dan agama sebagai respon dari dehumanisasi akibat kemajuan teknologi. Keempat, terbuka terhadap gagasan dan cara pemikiran baru. Kelima, adanya kekecewaan atau keprihatinan terhadap sistem sosial moderen dan kehidupan urban yang impersonal atau individualistik. Masyarakat era post-moderenisme, ada rasa haus yang luar biasa terhadap unsur spiritualitas. Kebutuhan tersebut mendorong mereka untuk mencari bentuk yang baru di luar ajaran agama arus utama.

Gafatar merupakan kecambah baru (*offshoot*) dan proliferasi dari paham dan gerakan yang bertransformasi dari atau berkaitan dengan

Al-Qiyadah Al-Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq yang difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada 4 Oktober 2007. Musadeq sebelumnya adalah figur penting Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX (NII KW IX) kemudian mendirikan *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* dianggap sebagai organisasi yang sesat, sehingga dibubarkan oleh pemerintah. Negara Islam Indonesia (NII) berubah menjadi *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* yang dipimpin Ahmad Musadeq. Pada Oktober 2007, MUI memfatwa sesat *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* pimpinan Musadeq. Ia mengaku sebagai nabi atau juru selamat (mesiah) dan mencampurkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Musaddeq empat tahun penjara karena melakukan penodaan agama. Dari Negara Islam Indonesia (NII), berubah lagi menjadi Gafatar yang kemudian menjadi eks-Gafatar atau Negara Kesatuan Semesta Alam (NKSA). Semboyan yang dipublikasikan melalui tabloid Gafatar antara lain *ayo bertani, ketahanan dan kemandirian pangan*. Kelompok ini menganut prinsip kasih sayang dan antikekerasan, tidak perlu salat dan puasa, yang penting kasih sayang. Penjaringan calon anggota dilakukan dengan bakti sosial, seperti donor darah, kerja bakti lingkungan. Selanjutnya muncullah *Millata Abraham* di Kabupaten Bireuen, Aceh 2011, sementara yang di luar Aceh disebut *Millah Ibrahim*. Akan tetapi, karena ajarannya bertentangan dengan Islam, yakni tidak mewajibkan puasa, zakat, meragukan kebenaran Al-Quran, dan tidak mewajibkan salat lima waktu tetapi hanya diwajibkan salat sekali pada tengah malam, maka Millah Ibrahim dibubarkan. MUI menduga ormas Gafatar adalah perpanjangan dari organisasi *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* pimpinan Ahmad Musadeq. Musadeq menganggap dirinya nabi, maka MUI pada 4 Oktober 2007 memfatwa sesat *Al-Qiyadah* dengan fatwa Nomor 4 Tahun 2007, meski Musadeq menolak fatwa MUI tersebut. Dalih penolakan, Musadeq tidak membawa agama baru, hanya menggenapkan kenabian (*nubuwat*) Allah dalam Al-Quran seperti halnya Muhammad menggenapkan ajaran Isa dan Musa. Musadeq

mengatakan, bahwa keyakinan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam (<http://www.bbc.com/indonesia>, 27 Januari 2016).

Abdul Salam alias Ahmad Musadeq adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi DKI Jaya yang membidangi olahraga. Pada 1971 menjadi pelatih bulu tangkis dan Pembina Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Istri Salam adalah Waginem, mantan Kepala SMP Al-Azhar Kemang, Jakarta Selatan. Salam belajar Al-Quran secara otodidak, ia turut membangun NII KW-9. Pada 23 Juli 2006 Salam mendeklarasikan diri sebagai rasul atas petunjuk melalui mimpi sebanyak tiga kali, sehingga namanya menjadi Ahmad Musadeq, beralamat di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor (Koharuddin, 2008: 31). Musadeq selanjutnya menjadi penasihat Gafatar. Gafatar berasal Pancasila, tetapi tujuan religio-politiknya tampaknya menciptakan Negara Kesatuan Tuhan Semesta Alam (NKSA) di Indonesia. Hal ini diawali dengan perumusan doktrin teologis dan ritual, penggalangan dana, pemberlakuan hijrah (ke Kalimantan), dan pembentukan negara. Gafatar juga terkait erat dengan paham dan praksis Millah Ibrahim (agama Abrahamik) dan membentuk Komunitas Millah Abraham (Komar). Ketiga agama (Yahudi, Nasrani, dan Islam) memiliki keterkaitan dengan Nabi Ibrahim (Abraham). Ketiga agama itu menurut Azra sebagai 'kakak-adik' (*siblings*) dengan *platform* yang sama (*kalimatun sawa*) juga memiliki perbedaan dengan katakter masing-masing, sehingga tidak mungkin disatukan menjadi agama tunggal. Di situlah letak kesalahan Gafatar bahwa aspek teologi, ibadah, dan praksis keagamaan bersifat sinkretik. Gafatar mengajarkan merayakan *Sabbath* (hari ibadah umat Yahudi dan Kristen Advent), menolak rukun Islam, yakni hanya salah satu dari dua kalimat syahadat dengan mengimani Allah. Gafatar menolak beriman pada Nabi Muhammad SAW, menolak rukun Islam lainnya, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, dan naik haji ke Makkah. Rukun Islam tentang zakat tetap

dipeganginya berkaitan dengan penggalangan dana. Gafatar bukan gerakan spiritualitas baru (*new age spirituality*). Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terus mengalami distorsi dan disorientasi dapat menjadi lahan subur bagi sosok yang menawarkan 'jalan pintas' untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dunia dan akherat. Mengapa selalu ada orang yang tampil sebagai pemimpin kultus? Penyebabnya karena kontestasi kekuasaan dan pengaruh hingga motif material keuangan dan harta benda. Kepemimpinan kultus dapat muncul dari dua macam sosok pribadi. Pertama, dari orang yang memiliki pengetahuan agama sesuai ortodoksi atau memiliki kredensial agama relatif memadai yang mampu meyakinkan ajaran agama atau agama-agama baru yang menyimpang dari ortodoksi dan heterodoks. Kedua, muncul sosok yang merasa lahir kembali sebagai orang yang religius (*religious born again*) dengan klaim mendapat ilham, petunjuk atau perintah langsung dari Tuhan yang harus disampaikan kepada warga masyarakat atau umat beragama (Azra, 2016: 12). Sesatnya *Al Qiyadah* karena ajarannya berupa (1) pemimpinnya mengaku sebagai nabi, (2) syahadatnya tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW tetapi diganti al-Masih al-Mau'ud sebagai rasul, (3) tidak mewajibkan salat, puasa, dan haji sehingga difatwa sesat MUI Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 (Yogaswara dan Jalidu, 2008: 18).

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerrian Dalam Negeri (Kemendagri), setelah penahanan Musadeq, *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* dipegang oleh tokoh bernama Mahful Muis. Gerakan itu oleh Mahful diberi nama Millah Abraham. Pada 2009 Mahful mengubah kembali namanya menjadi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada 2012, Mahful mengajukan izin ormas ke Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, tetapi izin ditolak karena hanya ganti nama saja dari ormas yang dilarang sebelumnya. Penyimpangan Gafatar adalah tidak mewajibkan salat lima waktu dan tidak wajib berpuasa Ramadan, syahadat yang diucapkan berbeda dengan Islam di Indonesia, dan

mengafirkan kelompok di luar mereka, dengan salam yaitu 'salam damai sejahtera'. Gafatar sudah memiliki perwakilan di 34 daerah se-Indonesia (*Kompas.com*, 13 Januari 2016). Pantauan MUI, setelah masa hukumannya berakhir, Musadeq membentuk organisasi lain yakni *Abraham Religion* yang menggabungkan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Begitu pula membentuk organisasi lain yakni Gafatar. Bila Gafatar merupakan penjelmaan *Al Qiyadah*, dengan sendirinya dianggap sesat versi MUI. Menurut Wakil Sekjen MUI K.H. Zaitun Rasmi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam (Kemenkopolkam) Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Selasa 26 Januari 2016, menjelaskan bahwa MUI Aceh dan Kalimantan Barat telah memfatwa sesat Gafatar. Fatwa perlu diperkuat oleh MUI Pusat yang sedang menunggu hasil laporan dari Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI. Menurut Zaitun Gafatar sudah melakukan penistaan terhadap agama Islam dengan bermetamorfosa dari *Al Qiyadah Al Islamiyah* menjadi Komunitas Millah Abraham (Komar), memercayai adanya nabi terakhir (Messiah) bernama Ahmad Musadeq yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Menurut Zaitun, Millah Abraham sebenarnya tidak ada, hanya rekayasa untuk memadukan antara Yahudi, Kristen, dan Islam untuk dijadikan modus. Sebelumnya, permintaan fatwa MUI terhadap pelarangan Gafatar disampaikan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) yang beranggotakan perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Polri, TNI, dan BIN (*Metrotvnews.com*, 27 Januari 2016).

Menurut Abdul Jamil Wahab, Gafatar tidak ubahnya *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Doktrin dan inti ajaran keduanya sama yakni didirikan oleh Ahmad Musadeq. Ajaran Gafatar tidak diketahui seluruh anggota, hanya diketahui oleh pengurus. Para pengikut mengenal Gafatar sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Mereka dilantik setelah mengucapkan persaksian di hadapan Musadeq. Pelantikan pengurus diawali dengan wejangan Musadeq sebagai representasi

roh Kudus. Musadeq menyampaikan inti ajaran Millah Abraham yang mengajak setiap penganutnya menganut ajaran Ibrahim. Musadeq menyangkal bila Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan ia mengklaim sebagai Messiah baru. Tugas kenabian Muhammad dianggap selesai setelah peradaban Islam hancur akibat Perang Salib pada abad ke-13. Oleh karena itu, pengikutnya diajak berjuang menegakkan kembali norma agama (*din*). Mereka meyakini adanya fase perjuangan, yakni tahap penanaman akidah sehingga tidak diperlukan ibadah. Ibadah salat dan puasa Ramadan tidak dibutuhkan. Konsep ibadah itu hanya ada dalam agama, yang diperlukan saat ini adalah perjuangan untuk *din* (agama) dan menegakkan aturan manusia secara holistik. Tugas pengikutnya hanyalah membangun peradaban baru yang sama tatkala Ibrahim diutus ke bumi. Ajaran Millah Abraham meyakini peradaban agama baru akan lahir melalui sejumlah tahapan. Fase pertama dengan istilah keimanan siri, yakni keyakinan didakwahkan secara sembunyi-sembunyi. Metode dakwahnya secara terbuka (fase *jihar*) sejak tahun 2007. Penganut Millah Ibrahim meyakini bahwa tahun 2014 sebagai periode tatkala keyakinannya diperlakukan secara buruk oleh penguasa. Fase terakhirnya adalah tatkala Musadeq menyerukan pengikutnya untuk berhijrah, yakni di Kalimantan dengan lahan pertanian dan perkebunan (*Tempo.co*, 13 Januari 2016).

Menurut Wahab (2016:39), posisi Musadeq menggantikan Nabi Muhammad karena adanya anggapan dari Musadeq dan warga Gafatar bahwa Nabi Muhammad selama 23 tahun telah membangun Kota Madinah. Akan tetapi, Kota Madinah tersebut kini sudah hancur. Umat Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi karena pemimpinnya sudah banyak menyimpang dan dilaknat Tuhan. Menurut Musadeq, umat Islam sekarang adalah umat yang dikutuk, bukan diberi nikmat. Gafatar melakukan tawar menawar politik sebagai bagian dari proses negosiasi sosial dalam merumuskan tatanan sosial yang mereka harapkan. Ideologi agama sebagai pilihan Gafatar merupakan pilihan rasional dalam masyarakat Indonesia yang

religius dan sebagai kelompok sosial yang sedang mengisi ruang publik untuk berpartisipasi membangun. Perekrutan pengikut Gafatar dengan bentuk inisiasi atau *mitsaq* sebagai tanda kesediaan untuk berhijrah menjadi muslim dan bergabung dalam *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Dengan pendekatan rasional dan logika dalam menyampaikan ajarannya. Sasaran dakwahnya adalah kelompok muda terpelajar. Dakwahnya dengan interaksi personal (diskusi, dialog), ngobrol, curhat yang selanjutnya mengajak untuk mengkaji Al-Quran guna mencari solusi berbagai persoalan pribadi maupun sosial (Candra, 2016: 89). Dalam menafsirkan Al-Quran Gafatar menggunakan tiga logika. Pertama, pelajari Al-Quran dengan akal pikiran yang jernih, bebas dari doktrin agama dan mazhab. Kedua, pahami al-Quran sebagai dzikir yaitu prinsip ilmu atau kebenaran yang harus dijadikan ingatan atau kesadaran tentang kebenaran yang harus difungsikan sebagai alat berpikir. Ketiga, Al-Quran dapat dipahami sebagai petunjuk jika orang telah mengafirkan segala bentuk pemikiran *thogut* dan meyakini Allah sebagai satu-satunya yang ditaati dan dicari keridhaan-Nya. Ajaran Millah Abraham merupakan hasil gabungan antara Al-Quran dengan Injil. Kelahirannya untuk menyatukan agama yang ada di dunia. Akibat perpecahan agama-agama, Millah Abraham datang untuk menyatukan kembali umat manusia. Ajaran ini bertujuan untuk menyatukan sesama agama mulai dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Tugas Muhammad SAW sama dengan Yesus, yakni sebagai penebus dosa manusia. Tugas Muhammad yang sesungguhnya adalah menginsyafkan dunia atas dosa, menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan menjalankan penghakiman untuk seluruh manusia yang membangkang Millah Abraham. Datangnya rasul setelah Muhammad sebagai wujud rahman dan rahimnya Tuhan pada manusia. Kehidupan terbagi dalam dua kutub. Pertama, tatanan kehidupan yang mengutamakan *thogut*. Kutub ini berorientasi pada hawa nafsu di antaranya kapitalisme, liberalisme, komunisme, demokrasi, dan agamis. Orang agamis sekalipun, dalam paham

Millah Abraham, berada dalam kehidupan yang batil. Kedua, kehidupan ini mengutamakan al-Quran sebagai pijakan utamanya, inilah kehidupan yang hak, kembali pada jalan Allah yang semuanya sudah diatur dalam Millah Abraham (Bahri dan Syarif, 2013: 1-17).

Merujuk Pasal 156 a KUHP warga Gafatar dikategorikan pelaku penodaan agama karena mengandung sifat penghinaan, pelecehan, dan meremehkan suatu agama yang menyakitkan perasaan pemeluk agama. Gafatar dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan publik untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama lain. Direktur Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPII) Amin Djamaluddin berharap pada pemerintah menjerat penodaan agama terhadap Mahful M Hawary penulis buku *Teologi Abraham* karena menggabungkan antara ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi. Amin melaporkannya pada Bareskrim Mabes Polri. Poin-poin dalam buku tersebut yang dikategorikan penodaan agama adalah: Pertama, pada halaman 211 “Jika seorang ingin mengenal Allah kenalilah dan lihatlah Rasul-Nya. Artinya, Allah sudah bersemayam (manunggal, menyatu) dalam diri Rasul. Namun, tidak berarti Allah berubah menjadi Muhammad”. Kedua, pada halaman 212 “perkataan Rasul (anak) adalah perkataan Allah (bapak) dan perbuatan Rasul adalah perbuatan Allah” (*Hidayatullah.com*, 28 Januari 2016).

Gafatar dinyatakan sesat MUI dan diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016, dan 223-865 tahun 2016 memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut, dan simpatisan Ormas Gafatar dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Pengurus Gafatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang

menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Mantan pengurus, anggota, pengikut jika tidak mengindahkan larangan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. Aparat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Mantan Gafatar diharap dapat memahami, menyadari, mematuhi putusan Kejangung untuk tidak menyebarkan ajarannya.

Ketua Umum Gafatar Mahful Muis Tumanurung didampingi Muchtar Asni, Wisnu Windhani, Munandar, Tubagus Abduh, Daruwijaya, Jusuf Damarjati, dan Heru Mulyantoro mendatangi Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat, Selasa 26 Januari 2016. Kedatangannya setelah sebagian eks-Gafatar dipulangkan ke kampung halamannya dari Kalimantan. Mahful menyatakan bahwa Gafatar bukan ajaran sesat karena telah keluar dari keyakinan atau paham keagamaan Islam arus utama di Indonesia dan tetap berpegang teguh pada Millah Abraham. Hal ini sebagaimana jalan kebenaran Tuhan yang diajarkan Nabi dan Rasul Allah. Mahful menyesalkan sikap MUI yang mengeluarkan fatwa sesat pada keyakinan yang dianut warga Gafatar. Menurut Mahful, MUI dan Gafatar sama-sama organisasi kemasyarakatan (Ormas). Perbedaannya, Gafatar bergerak di bidang sosial budaya yang berdasar Pancasila sedangkan MUI di bidang keagamaan. Sama-sama ormas tidak perlu saling menyesatkan. Gafatar tidak memiliki pemahaman yang sama karena keluar dari Islam. Gafatar iman pada semua kitab agama dan semua Rasul Allah yang diajarkan Tuhan Yang Satu. Gafatar tercatat di kenotariatan tanggal 14 Agustus 2011. Pada 13 Agustus 2015 Gafatar membubarkan diri karena alasan sosial dan keagamaan, serta tudingan secara administratif. Pascapembubaran, tidak ada lagi ormas yang bernama Gafatar. Semua anggota dan simpatisan Gafatar yang jumlahnya lebih dari 100 ribu orang se-Indonesia dipersilahkan memilih sendiri jalan

hidupnya. Program yang tetap diperjuangkan adalah kedaulatan pangan untuk membangun bangsa (*Metrotvnews.com*, 26 Januari 2016).

Dalam persoalan keyakinan dan paham keagamaan, menurut Mahful adalah hak asasi setiap WNI yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, Gafatar keluar dari Islam sehingga bukan pada tempatnya MUI mengeluarkan fatwa sesat pada Gafatar. Pada 2015, Gafatar mengirim surat pada MUI untuk mengajak berdialog, tetapi tidak mendapat tanggapan. Menurut Ketua Tim Pengkajian MUI, Utang Ranuwijaya, MUI tidak akan berdialog dengan Gafatar dalam proses penentuan fatwa sesat karena posisinya sebagai aliran sesat. MUI cukup mengkaji dan meneliti. Utang menegaskan bahwa MUI tetap berhak mengkaji Gafatar karena mereka menilai kelompok Gafatar masih terkait dengan Islam, ada kaitannya dengan *Al-Qiyadah Al-Islamiah* yang membawa nama Islam, Musadeq dijadikan sebagai juru selamat. Dengan demikian, bila kelanjutan *Al-Qiyadah* maka ada indikator 10 kriteria aliran sesat. Bila Gafatar menyatakan keluar dari Islam, harus dikaji, apa yang menjadi sumber ajarannya, nabinya, praktik ibadahnya, apa memakai Al-Quran sebagai sumber ajaran. Fatwa MUI dalam perspektif Polri bisa dipakai sebagai dasar memidanakan mantan petinggi Gafatar. Menurut Direktur Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) POLRI, Brigjend. Pol. Bambang Sucahyo, langkah memidanakan mantan petinggi Gafatar itu telah berdasarkan KUHP. Pernyataan Baintelkam setelah bersama pejabat hukum dan agama yang tergabung dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem), yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI, POLRI, dan Badan Intelijen Nasional, bertemu di Jakarta Kamis, 21 Januari 2016.

Menurut Budhy Munawar Rahman, dosen Universitas Paramadina Jakarta, polisi tidak bisa menjadikan fatwa MUI yang menyatakan aliran sesat sebagai dasar untuk mengambil tindakan hukum terhadap sebuah kelompok. Ada

kebebasan orang untuk mengikuti ajaran. Bila ada keluarga melaporkan bahwa anggota keluarganya meninggalkan rumah karena mengikuti aliran tertentu dan keluarga tidak rela anggotanya ikut aliran tertentu, maka hal itu bukan bagian dari tindakan kriminal. Masalah dalam sebuah keluarga belum bisa dijadikan alasan polisi, untuk menganggap bahwa organisasi telah melakukan tindak kriminal. Bila dibandingkan dengan teroris, sudah ada UU teroris maka organisasi teroris bisa dituntut, diselidiki, dan diproses hukum. Budhy menilai, kelompok Gafatar bukan sebagai kelompok teroris, tapi kelompok kepercayaan eksklusif yang berbeda dengan mainstream (utama). Bila warga yang hilang karena diculik, polisi bisa memproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, bila tidak merasa diculik tapi merasa kebebasannya mengikuti aliran dan keluarga tidak senang dengan aliran itu, polisi tidak bisa masuk pada ranah kebebasan individu. Di sisi lain, adanya pernyataan bahwa kebebasan beragama sudah dijamin UU, sehingga keyakinan tidak bisa diadili siapa pun. Pemeluk agama dapat ditindak secara hukum bila mengajarkan kekerasan, mengajak bunuh diri, ajarannya membahayakan kesehatan publik, dan ajaran mengganggu keamanan masyarakat (Bbc.com/indonesia, 27 Januari 2016).

Dalam Gafatar, fase penanaman akidah tidak perlu ibadah. Fase keimanan siri sehingga dakwahnya sembunyi-sembunyi, rahasia (*sirrun*). Pada fase selanjutnya dakwah secara terbuka (*jihar, jahrn*) yang dilakukan 2007. Pada 2014 diyakininya sebagai fase diperlakukan buruk oleh penguasa. Fase berikutnya hijrah (pindah) di antaranya di area pertanian, *qital* (perang), mendapatkan kemenangan (*futuh*), dan mendirikan Negara Islam (*khilafah*). Gafatar pun melakukan sekolah berbasis rumah (SBR), sebagaimana dilaksanakan di Jalan Nanas, Rt.02/1 Dusun Ngadisoka, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kegiatannya berupa belajar, kegiatan sosial, dan penghijauan. Masyarakat sekitar menyebutnya les gratis, siswa berangkat pagi pulang siang pukul 14.00 WIB. Siswa diajarkan

menanam sayuran di pinggir dusun dan memanen timun, meski warga sekitar tidak disertakan sebagai anak didik. Siswa itu pun tidak pernah membeli jajanan warga setempat (*Kompas.com*, 11 Januari 2016). Tahapan dakwahnya, sembunyi-sembunyi (*sirron*), terbuka (*jahron*), pindah lokasi (*hijrah*), perang (*qital*), puncak berdakwah (*fathu makkah*), dan eksis di dunia (*madinatul munawwaroh*) (Zara, dkk., 2007: 123).

Gafatar berdiri di Jakarta pada 14 Agustus 2011 diprakarsai oleh 52 orang dan dideklarasikan Sabtu 21 Januari 2012 di Gedung JIEXPO Kemayoran Jakarta yang dihadiri 14 Dewan Pimpinan Daerah/DPD (kepengurusan tingkat provinsi). Ketua panitia, Andry Cahya menyatakan bahwa terselenggaranya acara deklarasi atas dukungan iuran anggota. Acara dimeriahkan dengan orasi budaya oleh Sujiwo Tejo dan pembacaan puisi oleh penyair Taufik Ismail. Ketum Gafatar Mahful Tumanurung dan Sekjen Berny Satria hadir dalam acara tersebut bersama 52 orang deklarator sebagai badan pendiri. Acara deklarasi ditutup oleh Wakil Ketua Umum Gafatar Wahyu Sanjaya dengan pemukulan kentongan oleh Muchtar Asni dan diikuti pemukulan sebanyak 1150 kentongan secara bersama-sama. Semboyannya damai sejahtera Nusantara, Nusantara Jaya (<http://www.gafatar.org>). Dalam perkembangannya, Gafatar mengaku telah memiliki 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan 7800 jajaran pengurus di tingkat provinsi. Pengurus tersebut dilantik oleh Musadeq dengan mengucapkan persaksian yang menyatakan siap berkorban jiwa, raga, harta, benda untuk mengikuti ajaran mesias, yaitu Musadeq (alias Abdussalam). Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan memvonis penjara selama empat tahun pada Musadeq karena terbukti menyebarkan ajaran sesat, *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Tujuan vonis agar Musadeq menghentikan penyebaran ajarannya. Ajarannya tidak mengajarkan untuk salat, zakat, dan puasa dan tidak meyakini Nabi SAW sebagai nabi. Ajaran ini sempalan dari Negara Islam Indonesia (NII) KW IX yang didirikan oleh Panji Gumiwang.

Pada 21 Januari 2012 dideklarasikan secara nasional organisasi bernama Gafatar. Gafatar dibubarkan pada Agustus 2015 dengan kongres luar biasa karena permohonan sebagai ormas ke Kemendagri tidak disahkan. Lembaga itu berubah lagi menjadi kelompok tani atau Negara Kesatuan Semesta Alam atau Negara Kesatuan Tuan Semesta Alam (NKSA). Dengan dipenjarakannya Musadeq maka para pengikutnya beranggapan bahwa Musadeq dianggap telah diputihkan sehingga menjadi guru spiritual dan Musadeq tercatat sebagai Pembina Gafatar. Gafatar merupakan hasil dari metamorfosa Millah Abraham pimpinan Ahmad Musadeq yang berkembang menjadi Negara Islam Indonesia (NII) KW 9. Keterkaitan dengan NII inilah menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo berdasar saran dari Badan Intelijen Negara (BIN) izin dari Kesbangpol Kemendagri tidak dikeluarkan. Pendaftaran dengan surat No. 01/Setjend/DPP/X/2011 tanggal 2 November 2011.

Gafatar mengadakan kongres Jumat 18 Januari 2011 dan menetapkan Manurung sebagai Ketua Umum. Program utamanya adalah pertanian mandiri. Rakernas pertama pada 18 s.d 21 Januari 2013 di The Royal Pita Maha Convention Hall Ubud. Rakernas diikuti 17 DPD dari 16 daerah binaan se-Indonesia dengan jumlah peserta 144 orang. Misinya adalah memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antarsesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Rakernas kedua di Hotel Quality Plaza, Ballroom Crysant Kota Makassar Sulsel 24 s.d 26 Januari 2014. Ketua Panitia, Wisnu Windhani Antono menghadirkan 173 kader dari 34 provinsi. Tampak hadir Bondan Gunawan (Mantan Mensekneg era Presiden Gus Dur), Bibit Samad Riyanto (Mantan Ketua KPK), Fred Sumampow (dosen PTIK), asisten 4 Pemprov Sulsel, Mappagio, dan perwakilan dari Pangdam VII Wirabuana, Kol. Steve Sinaolang. Tema Rakernas *“Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Organisasi melalui Penataan Struktur dan Ketahanan Pangan”* (Berita77.com, 24 Januari 2014). Rakernas ketiga pada 26

Februari 2015 di Balai Sudirman, Jalan Prof. Sahardjo, Jakarta Selatan. Rakernas dihadiri 34 provinsi, 3.000 orang. Acara yang tersusun meliputi pidato Ketua Umum Mahful M. Tumanurung, parade budaya Nusantara, pernyataan dukungan pada program kerja Gafatar, dan pernyataan sikap Gafatar oleh pengurus dan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari 34 provinsi. Tema Rakernas: Gafatar Maju, Gafatar Mengabdikan, Mewujudkan Nusantara yang Damai Sejahtera atas Nama Tuhan Yang Maha Esa melalui Peningkatan Program Kedaulatan Pangan pada 2015 (Rmol.com, 13 Februari 2015).

Keberadaan Gafatar di daerah tidak nihil penolakan. Deklarasinya Minggu 29 April 2012 di Solo dibubarkan oleh ormas lain karena dituding berafiliasi dengan aliran sesat. Akan tetapi, tudingan sesat dibantah oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Jawa Tengah HS Cakraningrat bahwa Gafatar bergerak di bidang sosial, budaya, dan ilmiah. Gafatar dibubarkan sejak 13 Agustus 2015, melalui kongres luar biasa dengan berbagai alasan. Sejak pembubaran seluruh anggota Gafatar diberi kebebasan untuk tetap menjalankan program, dengan keyakinan yang mereka anut meski pengurusnya masih mencari pengikut. Gafatar bubar setelah tidak mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kemendagri. Ditjen Kesbangpol Kemendagri melarang Gafatar dengan Nomor 220/3657/D/III/2012 tanggal 20 November 2012. Gafatar telah dilarang oleh MUI Maluku Utara dan sejak 27 Maret 2015 dilarang mengajarkan ajarannya. Gafatar juga ada di Malaysia. Sebanyak 58 pengikut Millah Abraham termasuk 12 perempuan berusia antara 19-59 tahun dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, Malaysia atas dakwaan mengajarkan Islam yang menyesatkan. Di antara jumlah tersebut, tiga dituduh menyebarkan kesesatan, tiga orang didakwa membantu, dan 52 dituduh ambil bagian dalam penyesatan. Mereka diancam hukuman penjara maksimal 18 bulan atau hukuman cambuk enam kali atau denda lima ribu ringgit atau gabungan ketiga sanksi. Mereka ditahan setelah dilakukan penggerebekan oleh

Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan di Cheras Senin 1 Februari 2016 pukul 20.32. Saat diserbu mereka sedang mengikuti ceramah yang berkedok seminar perniagaan multilevel (MLM) yang memasarkan produk penyaring air (<http://republika.com>, 3 Februari 2016).

Terbongkarnya Gafatar

Gafatar terbonogkar sejak mencuatnya kasus hilangnya dr. Rica Trihandayani, isteri dr. Aditya sejak 30 Desember 2015. Rica warga Lampung ditemukan di Pangkalanbun Kalimantan Barat, Senin 11 Januari 2016. dr. Aditya Akbar Wicaksono melaporkan kehilangan sang isteri dr. Rica Aditya yang sedang menyelesaikan program spesialis ortopedi Fakultas Kedokteran UGM-RSUP Sardjito Yogyakarta. Rica tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan selebar kertas memberitahukan bahwa ia pergi untuk berjuang di jalan Allah (*jihad*). Rica aktif di Gafatar sejak masih kuliah di sebuah PTS. Rica dijemput Polda DIY di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, meski kondisi Rica masih sok (saat itu). Di sisi lain, informasi hilangnya Rica dan warga lainnya makin gencar dimediakan. Dalam pengakuan Yudhistira, Ketua DPD Gafatar Yogyakarta periode 2012-2015 ia bertemu dengan dr. Rica sebagai anggota Gafatar biasa (bukan pemimpin) pada saat deklarasi Gafatar di Hotel Sheraton Yogyakarta pada 2012. Rabu, 13 Januari 2016 Mabes Polri menetapkan saudara sepupu dr. Rica yang berinisial E dan V sebagai tersangka atas hilangnya dr. Rica. Mereka dijerat Pasal 332 ayat 1 huruf 1 KUHPidana dengan ancaman kurungan sembilan tahun penjara. Pasalnya mereka melarikan orang dewasa (Viva.co.id 13/1/2016). Setelah mencuatnya kasus hilangnya dr. Rica, kasus serupa dialami dr. Dyah Ayu Wulandari (Wulan) warga Rt.02/13 Perumahan Gentan Wiyata Jalan Empu Kanwa Blok H 16, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang menghilang bersama anak dan suaminya sejak awal Desember 2015.

Kontroversi Gafatar

A Besse menyatakan bahwa ia pernah bergabung dengan Gafatar karena diajak adiknya. Ketertarikannya pada Gafatar karena kegiatan sosial seperti donor darah. Besse meninggalkan Gafatar karena diminta untuk melepas/membuka jilbab, ajarannya tidak mewajibkan salat dan puasa (<http://tribunnews.com>, 13 Januari 2016). Presiden Jokowi menganggap Gafatar sebagai organisasi yang meresahkan. Kapolri dan Mendagri diminta untuk memantau Gafatar. Sehubungan dengan adanya keresahan sebagaimana hilangnya (bergabung dengan Gafatar) dr. Rica dan lainnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa Gafatar meresahkan umat Islam karena ajarannya menyimpang dari Islam, seperti tidak diwajibkan salat dan puasa Ramadan. Pengikutnya didominasi umat Islam yang semula beribadah sesuai ajaran Islam menjadi meninggalkan ajaran Islam. Bahkan yang militan menggabungkan ajaran Islam dengan Yahudi dan Kristen (<http://jawapos.com>, 29 Januari 2016).

Raja Fajar Azansyah, warga Mempawah, Kamis dan Jumat 14 dan 15 Januari 2016 beserta warga Mempawah lainnya menyisir sejumlah lokasi di Kota Mempawah, Desa Pasir, Desa Antibar, dan Kuala Mempawah yang dijadikan tempat Gafatar. Awalnya, mereka mengira kedatangannya sejak Desember 2015 hingga Januari 2016 sebagai warga transmigran. Kecurigaan muncul karena mereka ternyata bukan transmigran dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Bila ada warga setempat yang memasuki wilayah Gafatar, mereka diinterogasi warga Gafatar. Bagi lelaki pergi ke ladang bercocok tanam dan perempuan beserta anaknya di rumah. Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menyatakan, bahwa warga setempat bereaksi setelah mengikuti pemberitaan media massa. Hildi membentuk tim khusus yang terdiri atas elemen masyarakat dan penegak hukum untuk memantaunya. Data yang dimilikinya terdapat 300 jiwa antara lain di Kecamatan Sukada 20 KK dan Pulau Maya ada 90 KK. Gafatar dapat masuk di wilayahnya karena warga Pulau Maya ada yang menjadi pengurus Gafatar di Kalimantan Barat.

Warga yang tergabung menyatakan tidak nyaman jika masih dianggap Gafatar karena pada pertengahan 2015 kepengurusan Gafatar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur sudah bubar, tidak lagi ada kegiatan. Gafatar di Kalimantan Timur sejak 2012 (*Kompas*, 17 Januari 2016).

Senin, 18 Januari 2016 mobil milik anggota Gafatar dibakar massa di halaman kantor Bupati Mempawah, Kalimantan Barat. Hingga pukul 22.00 waktu setempat, ribuan orang memadati halaman kantor Bupati. Massa meminta agar anggota Gafatar pergi dari Mempawah malam itu juga (Senin, 18 Januari 2016) dan ditutup markasnya, sedangkan anggota Gafatar minta waktu dan bersedia meninggalkan lokasi besoknya (Selasa, 19 Januari 2016). Menurut Bupati Mempawah, Ria Norsan, untuk memindahkan anggota Gafatar harus berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar, Kepolisian, dan TNI. Jumlah warga Gafatar ratusan sehingga tidak mungkin memulangkan begitu saja ke kampung halaman masing-masing. Pukul 11.00 massa membubarkan diri dari halaman kantor Bupati dan langsung menuju markas Gafatar di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Dalam dialog antara Bupati, warga Gafatar, dan massa pukul 15.00 secara tertutup meski dialog tersebut belum ada hasilnya. Di Mempawah, tercatat sekitar 749 pengikut Gafatar yang membeli ratusan hektar tanah yang digunakan untuk membangun markas, permukiman, dan membuka kebun sayur-mayur (*Kompas*, 19 Januari 2016).

Rudiono, 38 tahun telah memiliki KTP sebagai warga Kabupaten Kubu Raya pada Kalimantan Barat. Ia meninggalkan Jombang Jawa Timur Juni 2015. Ia memiliki aset lahan 43 ha milik beberapa orang untuk membentuk kelompok tani. Ia juga memiliki sapi dan bebek. Pertemuan dengan Komisi VIII DPR dengan Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat 29 Januari 2016 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat bagi pengikut eks-Gafatar yang sudah memiliki KTP Kalbar, sang Gubernur sudah mengeluarkan surat mutasi ke daerah asalnya dengan surat pindah

(*Jawapos.com*, 30 Januari 2016). Menurut Wisnu Windhani, juru bicara eks-Gafatar, kehadirannya di Kalimantan Barat hanya untuk bertani dan Borneo akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional setelah aktivitasnya ditolak di berbagai wilayah. Mereka menanam padi dan sayur-mayur. Menurut Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Gafatar di Kalimantan tidak hanya bertani juga menyebarkan ajaran agama (*Bbc-Indonesia.com*, 27 Januari 2016). Gafatar memilih daerah Kalimantan sebagai *pilot project* kedaulatan pangan karena lokasinya subur, lahannya luas, strategis, dan dari segi harga lahan terjangkau atau ekonomis.

Data Pangdam XII Tanjungpura, warga Gafatar di Kalimantan Barat ada 3.526 jiwa tersebar di Bekangdam XII/TPR ada 581, Kompi B Yonif 643 ada 362, Mako Brigif Singkawang ada 224, Landak ada 60, Sambas ada 93, Kayong Utara ada 674, Ketapang ada 893, Sintang ada 44, dan Melawi ada 595. Di Kalimantan Tengah sebanyak 575 terdiri Palangkaraya ada 223, Lamandaw ada 45, Kuta Mara ada 42, Kotawaringin Barat ada 4, Kotawaringin Timur ada 10, Kuala Kapuas ada 25, Barito Utara ada 47, Pulang Pisau ada 106, Barito Selatan ada 44, dan Gunung Mas ada 29 (*Tribunjateng.com*, 24 Januari 2016). Ada pula yang berada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Dharmasraya. Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Gafatar yang dikeluarkan pada 2012. SKT memuat keterangan bahwa ormas tersebut sebagai organisasi dan boleh berkegiatan. Bila dilarang maka SKT dicabut (*Kompas*, 19 Januari 2016).

Eks-gafatar dipulangkan ke kampung halaman. Muspika Benua Kayong menemukan dokumen, atribut Gafatar, kartu peserta Rakernas DPP Gafatar, kartu anggota Gafatar, baju berlambang Gafatar, *banner* Gafatar, dan buku di antaranya; (1) Teologi Abraham tentang membangun kesatuan iman Yahudi, Kristen, dan Islam; (2) Musadeq dan Ajaran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Barang tersebut dikuburnya di ekspengungsi di Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan. Selain itu, ditemukan pula data di Desa

Sukabaru, Kecamatan Benua Kayong pada Sabtu dan Minggu, 6 dan 7 Februari 2016. Data Kecamatan Benua Kayong terdapat 108 jiwa eks-Gafatar yang tertebar di Kelurahan Kauman dan dua titik di Desa Sukabaru. Sebanyak 11 pentolan eks-gafatar (enam warga Jateng dan Yogya, lima warga Jatim) dipulangkan terakhir Kamis, 28 Januari 2016 bersama pengungsi lainnya. Ke-11 pentolan itu, diduga mengoordinasikan migrasi anggota Gafatar ke Kalimantan. Hingga 28 Januari 2016 pemerintah telah memulangkan 730 pengungsi secara bergelombang dengan pesawat Lion Air. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, saat itu, memberi isyarat bagi eks-Gafatar yang ingin bertransmigrasi disyaratkan mencium Bendera Merah Putih, cinta NKRI, dan menghormati Pancasila. Daerah yang dipersiapkan untuk transmigrasi meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan mereka tidak akan disatukan dalam satu daerah (*Sindonews.com*, 28 Januari 2016).

DATA KESESATAN GAFATAR

Direktur Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamiluddin menjelaskan bahwa salah satu sumber pendanaan Gafatar dari kelompok *Al-Qiyadah Al-Islamiah*. Awalnya, Gafatar mengajarkan perihal kejujuran, tidak boleh berbohong, kemudian tidak mewajibkan salat lima waktu, puasa, zakat, dan haji tetapi yang diwajibkan salat malam (*qiyamul lail*). Bagi warga Gafatar yang tidak salat malam wajib menebus dosanya dengan membayar sedekah kepada sang nabinya (Musadeq). Berbekal doktrin kejujuran yang ditaati, bagi yang tidak salat malam melaporkannya pada sang nabinya. Angka penebusannya tergantung 'tarif' dari nabinya yang tertuang dalam formulir yang bertuliskan 'Surat Penebusan Dosa berupa uang shodaqoh'. Uang sedekah yang jauh lokasinya dengan Musadeq diserahkan melalui Ketua Cabang Gafatar (sebanyak 34 wilayah) setempat dan bila dekat lokasinya dengan Musadeq diserahkan langsung. Menurut Ketua Riset Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Sudarto, sektor perekonomian yang

dikembangkan Gafatar melalui pertanian, sandang-pangan, dan perdagangan. Adapun sistem perekrutannya dibaiat, wajib meninggalkan komunitas atau organisasi selain Gafatar, dan diberlakukan hukum kolekte, yakni sedekah untuk menghidupi Gafatar. Bila warga Gafatar tak memiliki usaha sendiri, maka dibentuk usaha bersama (*Hidayatullah.com*, 29 Januari 2016).

Mantan Ketua Umum Gafatar Mahful Manurung, pada Jumat 29 Januari 2016 mendatangi Kejaksaan Agung di Jakarta untuk menjelaskan bahwa Gafatar bukan ormas agama. Gafatar telah bubar sejak 15 Januari 2016. Dia berharap agar Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dapat mengambil sikap bijak dan adil. Aset warga eks-Gafatar yang bergerak maupun tidak bergerak di Kalimantan yang ditinggal kembali ke Jawa agar dikembalikan ke warga eks-Gafatar. Akan tetapi, hal itu sulit dilaksanakan karena pola pembelian lahan sawah dan lainnya uang patungan. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Adi Toegarisman menjelaskan, bahwa Gafatar pernah minta izin yang intinya membicarakan nilai universal dari Al-Quran dan Injil dan sepuluh perintah Tuhan, mulai dari larangan mencuri, berzina, hingga menyembah berhala. Kejagung akan menggabungkan data dari Gafatar dengan data Tim Pakem Pusat. Hasilnya melahirkan produk hukum yang ditandatangani Kejagung, Kemenag, dan Kemendagri (*Sindonews.com*, 29 Januari 2016).

Menurut Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri Brigjen Pol Bambang Sucahyo, saat menggelar acara bersama pejabat hukum dan agama yang tergabung dalam Masyarakat Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kamis 21 Januari 2016 bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk memidanakan mantan pengurus Gafatar. Bila MUI memfatwa sesat, Gafatar bisa dikenai KUHP dengan hukuman lima tahun penjara (*Bbc-indonesia.com*, 21 Januari 2016). Pada Selasa 26 Januari 2016 diadakan Rapat Koordinasi (rakor) di Kantor Menkopolkam antara Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (saat itu),

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mendagri Tjahyo Kumolo, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Djuwita F. Moeloek, Menkum HAM Yasona Laoli, Kapolri Jend.Pol. Badrodin Haiti (saat itu), dan perwakilan dari MUI Pusat. Pertemuan menyepakati bahwa MUI Pusat agar mengeluarkan fatwa tentang Gafatar. Di sisi lain, MUI Aceh dan Kalimantan Barat telah memfatwa sesat Gafatar. Gafatar merupakan metamorfosa dari *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* yang sebelumnya disebut Komunitas Millah Abraham. Penggunaan istilah Millah Abraham menjadi modus Gafatar agar tidak terjerat UU Penodaan Agama. Ketua Umum Gafatar periode 2011-2015 Mahful Manurung mengklaim bila MUI memfatwa sesat Gafatar dianggapnya salah alamat karena Gafatar bukanlah bagian dari Islam sehingga tak bisa disebut menyimpang. "Kami menyatakan sikap telah keluar dari keyakinan atau paham keagamaan Islam mainstream," kata Mahful dalam jumpa pers di gedung LBH Jakarta Selasa, 26 Januari 2016. Mahful mengatakan, bahwa Gafatar pada 14 Agustus 2011 Gafatar menetapkannya sebagai Ketua Umum. Program utamanya pertanian mandiri. Pada 13 Agustus 2015 Gafatar dibubarkan berdasarkan kongres luar biasa. Sejak itu seluruh anggota Gafatar diberi kebebasan untuk tetap menjalankan program beserta keyakinan yang dianutnya yakni berpegang teguh pada Millah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan. Gafatar diilhami dari ajaran nabi sebagaimana yang diyakini agama Islam. Gafatar tak hanya mengakui kesucian al-Quran, tapi juga Taurat dan Injil (*Hidayatullah.com*, 28 Januari 2016).

Sesatnya Gafatar versi MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan fatwa sesat pada organisasi Gafatar. Pada jumpa pers di gedung MUI Jakarta, Rabu 3 Februari 2016 Ketua Umum MUI Pusat K.H Ma'ruf Amin mengemukakan dasar fatwa sesat terhadap Gafatar. Mereka sesat karena merupakan metamorfosa *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* dan menjadikan Ahmad Musadeq sebagai

pemimpinnya. Gafatar juga menganut ajaran Millah Abraham, yakni mencampuradukkan agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Bagi yang meyakini ajaran itu, dinyatakan murtad dan keluar dari ajaran Islam. Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF menyatakan, bahwa dalam proses pertimbangan untuk menentukan fatwa sesat bagi Gafatar, MUI sudah mengundangnya untuk memberi klarifikasi tapi Gafatar tidak hadir. Klarifikasi seputar pertanyaan apakah benar bahwa ajaran mereka terkait *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* dan apakah tokohnya Ahmad Musadeq, benarkah mereka mencampuradukkan ajaran agama. Padahal, Rabu 23 April 2008, Musadeq divonis hukuman empat tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan karena terbukti melakukan perbuatan penodaan agama melalui gerakan yang berbasis di Pondok Pesantren Az-Zaytun.

Fatwa sesat setelah melalui pengkajian di MUI Pusat dan dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI. Selanjutnya Komisi Fatwa menggelar rapat pleno dan keluarlah fatwa sesat pada Gafatar. Akan tetapi, terdapat hal yang kontraproduktif karena Gafatar telah menyatakan keluar dari Islam sehingga tidak bisa difatwa sesat oleh MUI. Hasanuddin menyatakan, berdasar dokumen yang ada, Gafatar masih dalam lingkup Islam, yakni mengaku al-Quran sebagai dasar pikirannya. Memang jauh sebelum jatuhnya fatwa sesat MUI pada Gafatar, Ketua Umum Gafatar Mahful M Tumanurung menyatakan di YLBHI Jakarta, Rabu 26 Januari 2016 bahwa mereka sudah keluar dari paham dan keyakinan Islam, sehingga MUI tidak berhak mengeluarkan fatwa sesat. Dalih Gafatar, dalam hal persoalan keyakinan dan paham keagamaan adalah hak asasi setiap WNI yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Gafatar menyatakan keluar dari keyakinan dan paham Islam arus utama Indonesia dan tetap berpegang teguh pada paham Millah Abraham (*Bbc-indonesia.com*, 3 Februari 2016).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu, 3 Februari 2016, menyatakan menghargai dan menghormati fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Organisasi Gafatar adalah aliran sesat dan

menyesatkan. Pemerintah memandang fatwa tersebut sebagai kewajiban ulama untuk menjelaskan kepada umat apakah sebuah paham menyimpang atau tidak agar mempunyai pegangan. Fatwa MUI menurut Menag bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwa paham Gafatar bertolak belakang dengan pokok-pokok ajaran Islam. Masyarakat berhak mengetahui hal itu agar tidak terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan. Di sisi lain, dengan fatwa MUI, masyarakat berinisiatif melakukan pembinaan, khususnya ormas keagamaan, dan tokoh agama agar mereka kembali dirangkul dan diayomi. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap para pengikut eks-Gafatar dengan pendekatan secara empatik agar mereka bisa kembali memegang pokok-pokok ajaran agama. Para penyuluh agama Kementerian Agama di setiap provinsi diminta untuk menindaklanjutinya (<http://www.kompas>, 4 Februari 2016).

Penyelidikan Bareskrim POLRI

Kasubdit 1 Keamanan Negara Ditpidum Bareskrim Polri, Satria Adhi Permana di Jakarta Senin 30 Mei 2016 mendapatkan dokumen barang bukti dan saksi tentang Gafatar. Anggota Gafatar yang direkrut diwajibkan mengucapkan syahadat versi Gafatar pada deklarasi Gafatar di kawasan Bogor 15 Agustus 2015 yang mengakui Musadeq sebagai nabi. Ucapan dalam Islam, misalnya, 'Alhamdulillah' diganti menjadi 'puji Tuhan semesta alam'. Negara yang dibuat bernama Negeri Karunia Tuan Semesta Alam. Perekrutan ada pula melalui *Whats-App* dan *SMS*. Ajaran juga didasarkan atas buku karya Mahful Muis tentang teologi Milla Abraham yakni membangun tiga kesatuan iman Yahudi, Kristen, dan Islam. Kewajiban salat, zakat, puasa, berhaji menurut Millah Abraham belum saatnya. Berdasar pemeriksaan saksi dan saksi ahli, Polri menemukan upaya permufakatan makar di Bogor 15 Agustus 2015 dengan kedok Gafatar dan pengikutnya mengakui ajaran Millah Abraham. Mabes juga menyita *laptop*, *handphone*, dan buku-buku

tentang Gafatar yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Cilacap, Bogor, dan Surabaya untuk mendukung alat bukti pemeriksaan. Mabes Polri menetapkan tersangka penistaan agama dijerat Pasal 156 huruf A KUHP dan pemufakatan makar dijerat Pasal 110 juncto 117 KUHP. Anggota Gafatar berkisar 40 hingga 50 ribu tersebar di 12 provinsi di Indonesia juga di Malaysia dan dilantik yang dibagi struktur gubernur sejak dideklarasikan Agustus. Kegiatan gubernur memberikan laporan pada presiden Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara. Kedua belas wilayah terbagi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan beribu kota di Jakarta (<http://www.detik.news>. 30 Mei 2016).

GAFATAR DI JAWA TENGAH

Data Subdirektorat IV Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Jateng, ada laporan bahwa 54 orang hilang dari delapan daerah di Jateng terkait Gafatar, yakni Semarang, Surakarta, Brebes, Banyumas, Banjarnegara, Wonogiri (15 orang), Kudus, dan Jepara. Laporan kehilangan keluarga pernah diterima Polrestabes Semarang jauh sebelum laporan kehilangan dr. Rica di Sleman, Yogyakarta (*Suara Merdeka*, 16 Januari 2016). Sebanyak 291 mantan pengikut Gafatar terdiri atas 106 anak, 108 lelaki dewasa, dan 77 perempuan dewasa yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta tiba pada Senin, 25 Januari 2016. Mereka dipulangkan dari Pontianak Kalimantan Barat pukul 10.00 ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Perjalanan selama 40 jam menggunakan kapal perang Gilimanuk. Dari Jawa Tengah antara lain Boyolali, Banyumas, Kudus, dan Pati. Rencana kepulangannya pada Jumat 22 Januari 2016, tetapi ada di antaranya menolak dipulangkan. Kepulangan direncanakan dengan pesawat Lion Air dari Bandara Supadio Pontianak ke Bandara Adi Sumarmo Boyolali Jawa Tengah. Penolakan itu berakibat jumlah penumpang tidak memenuhi kuota pesawat selain belum adanya *security clearance*. Setiba di Pelabuhan Tanjung Emas, penumpang diangkut dengan bus menuju ke Asrama Haji Donohudan Boyolali dan

beristirahat di gedung Makkah dan Madinah. Laki-laki dengan perempuan dewasa dipisahkan tempat istirahatnya, sedangkan untuk anak-anak bersama ibunya. Warga eks-Gafatar setiba di Donohudan dikarantina tiga hari sebelum dikembalikan kepada keluarganya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten masing-masing. Dalam pengarantinaan, mereka diidentifikasi, dibina di antaranya mendapatkan program deradikalisasi, *trauma healing*, *character building* oleh TNI, Polri, dan psikolog dari Undip dan UIN Walisongo Semarang (*Suara Merdeka*, 24 Januari 2016). Eks-Gafatar yang dipulangkan ke Kudus melalui Pelabuhan Tanjung Emas berjumlah tiga orang, sedangkan 46 lainnya masih direhabilitasi di Donohudan Boyolali. Warga Gebog diminta kembali ke Kudus oleh rombongannya. KM Dharma Fery II milik PT DLU berangkat dari Ketapang Selasa, 26 Januari 2016 pukul 09.00 mengangkut 1.281 warga eks-Gafatar terdiri atas 860 dewasa, 329 anak, dan 92 bayi menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan tiba pukul 18.00 WIB Rabu, 27 Januari 2016. Kapal juga memuat 19 unit sepeda, 39 unit sepeda motor, dan lima mobil pribadi. Ada 35 bus yang siap mengantar menuju wisma haji Donohudan Boyolali (*Suara Merdeka.com*, 27 Januari 2016).

Gafatar di Kudus

Perkembangan jumlah anggota Gafatar merambah di kota santri, Kudus. Sebanyak 23 orang warga Gafatar dan warga Kudus melakukan aksi donor darah kedua pada Selasa, 8 Mei 2012 di Sekretariatnya di Desa Panjang, Kecamatan Bae. Darah yang disumbangkan sebanyak 19 kantong yang diserahkan ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kudus. Donor darah yang pertama dilakukan pada Desember 2011. Aktivitas sosial yang telah dilakukan Gafatar Kudus antara lain pada Minggu 5 April 2014 bersama warga Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog bergotong royong menguruk talud jalan utama desa. Desa Rahtawu merupakan desa binaan Gafatar Kudus yang dikenal Kampung Pancasila. Menipisnya ketersediaan gas LPG dan semakin mahal

harganya di Kudus. Pada 18 April 2014 DPK Gafatar Kudus mencari alternatif membuat digester biogas yang terbuat dari kotoran ternak. Hasilnya berupa gas metan hasil proses fermentasi bahan organik yang disebut biogas.

Ketika melakukan saksi sosial tersebut, Gafatar sudah diawasi Kesbangpol Kudus yang ujungnya pada Februari 2015 membuat surat edaran ke para camat di Kudus bahwa Gafatar sudah dicap sebagai aliran sesat. Kantor Gafatar di Kudus berada di Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, tetapi sejak November 2015 kantor sudah kosong. Tahun 2015 Gafatar Kudus mengajukan legalitas di Kesbangpol Kudus yang mengaku anggotanya berjumlah 50 orang, tetapi pengajuan ditolak karena referensi tentang ormas ini sangat minim (*Rakyat Muria.com*, 14 Januari 2016). Menurut Kepala Kesbangpol Kudus, Sabtu 16 Januari 2016, ada 37 warga Kabupaten Kudus dari enam kecamatan, yakni Jati, Kota, Kaliwungu, Jekulo, Mejobo, dan Bae diduga bergabung dengan Gafatar; kecuali di Kecamatan Undaan, Gebog, dan Dawe. Jumlah tersebut ada kemungkinan bertambah karena masih diidentifikasinya (<http://www.beritasatu.com>, 16 Januari 2016).

Suhendro warga Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kudus bersama isteri dan enam anaknya eksodus ke Kalimantan sejak November 2015. Ia adalah Sekretaris Gafatar Kabupaten Kudus. Pada Rabu, 20 Januari 2016, menurut Kepala Kesbangpol Kudus, Djati Solihah, menyatakan bahwa 44 warga Kudus yang tergabung dalam Gafatar akan dipulangkan ke Kudus, meski waktu kepulangannya belum dipastikan (<http://www.koranmuria.com>, 20 Januari 2016). Jumlah 44 orang Gafatar Kudus merupakan jumlah tertinggi di Jateng. Sebanyak 55 warga Kudus yang menjadi anggota eks-Gafatar akhirnya kembali ke Kudus pada Jumat 29 Januari 2016 pukul 19.00 WIB setelah eksodus ke Mempawah Kalimantan Barat. Kedatangan mereka dijemput oleh Kepala Kesbangpol Kudus Djati Sholichah di Asrama Haji Donohudan Boyolali dengan dua bus dan truk serta *colt* untuk barang bawaan eks-Gafatar. Setelah di Kudus, eks-

Gafatar diterima Bupati Kudus Musthofa di Pendopo Kabupaten Kudus. Dari ke-55 eks-Gafatar tersebut 52 kembali ke Kudus, sedangkan tiga orang pulang ke rumah kerabatnya di Tegal dan Semarang. 44 Gafatar asal Kudus, 26 anak-anak, berasal dari Kecamatan Kota yakni Kelurahan Langgardalem satu orang, Purwosari satu orang. Dari Kecamatan Jati terdiri dari Desa Ploso 5 orang, Desa Tumpangkrasak 1 orang, Desa Jati Wetan dua orang. Dari Kecamatan Mejobo berasal dari Desa Gulang tujuh orang, Desa Hadiwarno empat orang. Dari Kecamatan Jekulo berasal dari Sidomulyo dua orang dan Terban satu orang. Dari Kecamatan Bae, terdiri Desa Ngembalrejo 11 orang dan Desa Panjang empat orang. Dari Kecamatan Gebog dari Desa Getasrabi tiga orang, dari Kecamatan Kaliwungu dari Desa Papringan satu orang. Kepala Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Bambang Gunarjo mengatakan, Sembilan warga desanya sebelum ke Kalimantan mereka mengajukan izin pindah pada Oktober 2015 secara resmi dan menetap di Kalimantan. Harta bendanya pun dijual sebelum berangkat. Setelah kembali lagi di Kudus, mereka akan tinggal sementara di rumah saudaranya di Desa Getaspejaten. Begitu pula warga eks-Gafatar dari Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae. Menurut Kades Ngembalrejo Moh. Zakaria, 11 warganya dari dua keluarga sudah izin pindah secara resmi ke Kalimantan sejak Juni 2015. Mereka betah di Kalimantan karena murah harga tanah untuk pertanian, yakni Rp 500 sudah mendapatkan tanah 1 m² dan suasananya sangat kondusif, tenang, dan rukun. Kedatangannya ke Kalimantan, menurut eks-Gafatar Nur Kholik warga Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, terdorong misi negara untuk meningkatkan ketahanan pangan sehingga menjual aset di desanya untuk menetap di Kalimantan Barat. Akan tetapi, karena ingin mematuhi keinginan pemerintah agar kembali ke daerah (Kudus) terpaksa menuruti di tengah puluhan hektar lahan pertanian yang sedang digarap dan menghadapi panen. Adapun pernyataan eks-Gafatar dari Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo bahwa di Kalimantan

suasananya masih sejuk (*Koranmuria.com*, Jumat, 29 Januari 2016). Pada akhir Mei 2016 eks-Gafatar menerima sosialisasi dari Kesbangpol Kudus dan mereka mau pula menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai indikator nasionalis (*Suara Muria.com*, 3 Juni 2016). Pada Selasa 12 Januari 2016, Nur Asyik, seorang PNS Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Kudus sejak 16 November 2015 tidak masuk kantor karena bergabung dengan Gafatar. Asyik beserta isteri dan anaknya warga Desa Bendan Pete, Kecamatan Nalumsari, Jepara menjadi Pengurus Gafatar Jawa Tengah yang mendampingi mendaftarkan Gafatar Kudus di Kesbangpol Kudus pada 2012 (*Sindonews.com*, 12/1/2016). Asyik telah diberhentikan oleh Pemkab Kudus sejak akhir Desember 2016. Pengajuan Gafatar ditolak Kesbangpol Kudus karena masih mengkaji ajarannya dan pemerintah pusat sempat melarang Gafatar.

Tabel 1. Warga Kudus yang tergabung dalam Gafatar semua hijrah ke Kalimantan

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga	Asal Desa, Kecamatan
1.	Fatkhurin	7 jiwa: Suami, isteri, 5 anak	Ngembalrejo, Bae
2.	Suryanto	4 jiwa: suami, isteri, 2 anak	Hadiwarno, Jekulo
3.	Nur Kholiq	9 jiwa: suami, isteri, 7 anak	Papringan, Kaliwungu
4.	Taufik Nurudin	4 jiwa: suami, isteri, 2 anak	Ngembalrejo, Bae
5.	Taufiq	5 jiwa: suami, isteri, 3 anak	Ploso, Jati
6.	Zuliyadi	7 jiwa: suami, isteri, 5 anak	Gulang, Mejobo
7.	Rohyati	Sendiri, gadis	Kajeksan, Kudus Kota
8.	Nur Hasyim	Sendiri	Mlati, Kota
9.	Andi Suhendro/	9 jiwa: suami, isteri,	Tumpangkrasak, Jati

10.	Munafaah Arif Setiawan	7 anak 2 jiwa: suami dan isteri	Jati, Jati
11.	Rufiah	3 jiwa: ibu (janda) dan 2 anak	Dukuh Sidorejo Rt 3/5, Desa Getasrabi, Gebog

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Data tersebut terpetakan bahwa ada 11 kepala rumah tangga, 55 jiwa. Ke-11 kepala rumah tangga tersebut ada satu gadis dan satu jejaka. Data hingga 8 Januari 2017 ke 11 warga tersebut, yang menempati rumahnya sendiri hanya Suryanto dan Zuliyadi. Taufik Nurudin (sementara) berdomisi di Blora (rumah orang tuanya) dan Arif Setiawan mengikuti keluarga isterinya di Semarang. Adapun lainnya, mengontrak atau berdomisili serumah dengan keluarga lainnya. Adapun Nur Asyikin adalah eks-PNS Kabupaten Kudus yang berdomisili di Bendan Pete, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Ia semula warga Desa Ngembalrejo yang beristeri warga Jepara dan sejak 1997 menetap di Jepara. Eks-Gafatar di Jepara lainnya berasal dari Desa Pecangaan Kulon, Kembang, dan Mlonggo.

Faktor tertariknya warga Kudus pada Gafatar adalah (1) syarat menjadi anggota adalah tidak mencuri, tidak pembohong, tidak berzina, tidak membunuh, (2) komitmennya di tengah masyarakat membangun kehidupan, misalnya kerja bakti lingkungan, donor darah, (3) bertani untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional sebagai bukti berbakti pada negeri. Warga Kudus mengenal Gafatar sejak 2012 tatkala aksi sosial Gafatar di Kudus dilaksanakan, di antaranya donor darah dan kerja bakti bersih-bersih lingkungan warga.

Di sisi lain, daya kritisnya sesuai dengan prospek yang diwacanakan Gafatar bahwa bangsa sudah jenuh dengan kondisi yang ada, yakni ketimpangan sosial untuk diubah menjadi lebih baik. Sebelum masuk Gafatar, tahun 2011 Suhendro pernah bergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Kudus. Hal ini dilatarbelakangi daya kritisnya sesuai dengan yang digagas NII, yakni sebagai orang Islam (penduduk

mayoritas) harus menaati hukum Islam, bukan hukum non-Islam sehingga perlunya mendirikan Negara Islam di Indonesia. Suhendro setelah di Gafatar tidak aktif lagi dengan komunitas NII di Kudus. Sejak dipulangkan dari Kalimantan hingga dituliskannya naskah ini, Suhendro menempati rumah bersama tujuh anak dan isterinya di rumah kakak ipar perempuan, Rufiah yang juga eks-Gafatar di Dukuh Sidorejo, Desa Getasrabi RT 3 RW 5, Kecamatan Gebog. Rumah yang dimilikinya dijual sebagian untuk bekal ke Kalimantan sebesar Rp 15 juta. Sumber ekonominya, Suhendro memanfaatkan modal dari teman eks-Gafatar dengan membuat kereta mobil mainan yang mengantar anak-anak (konsumen) keliling desa dengan tarif Rp 10 ribu per anak dan jasa pengantar barang dengan sepeda motor roda tiga. Adapun isterinya menjadi pedagang makanan gorengan keliling kampung. Anak Suhendro yang berusia wajib belajar, tidak sekolah formal, tetapi mengikuti Program Kelompok Belajar Mengajar (PKBM) bersama anak eks-Gafatar di lingkungannya terdekat. Dalih di PKBM, anak masih malu atau takut bila sekolah formal. Adapun ibu Rufiah menjadi penjahit konveksi yang mengerjakan order dari tetangganya. Sepulang dari Kalimantan, eks-Gafatar di Kudus tidak berkoordinasi secara formal, tetapi informal karena kedekatan lokasi dan jalinan sumber ekonomi.

Sikap Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap Eks-Gafatar Kudus

Harapan warga eks-Gafatar Kudus pada Pemda Kudus adalah uang warga Gafatar yang digunakan untuk membeli lahan di lokasi eksodus dikembalikan untuk modal usaha. Setelah dipulangkan di Kudus, mereka hanya mendapatkan sumbangan dari Dinas Sosial Kabupaten Kudus, yakni alat memasak berupa ompreng dan wajan, mie instan 20 buah, dan ikan kemasan 100 bungkus. Menurutnya, bantuan itu sisa bantuan bencana alam di Kudus.

Pihak pemerintah Kabupaten Kudus yang pernah mendatangi ke rumahnya adalah Polsek Gebog, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan

Gebog, dan Kemenag Kabupaten Kudus yang hanya menanyakan kondisinya sepulang dari Kalimantan dan tidak ada tindak lanjut riil kaitan dengan janji pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dasarnya. Janji pemerintah yang tidak terlaksana menurutnya adalah (1) subsidi biaya hidup per jiwa per hari Rp 10 ribu yang dijanjikan Mensos ketika akan dipulangkan ke Jawa, (2) janji Bupati Kudus pada 29 Januari 2016 di Pendopo Kabupaten Kudus sepulang dari Asrama Haji Donohudan, Surakarta yakni diberi kemudahan lapangan kerja dan diperhatikan kepemilikan rumah. Akan tetapi, semua itu tak ada yang terealisasi.

Menyikapi dinamika hidup yang dialaminya, eks-anggota Gafatar Kudus tidak menyesali, tetapi mengambil hikmah dari peristiwa yang telah dialaminya. Harapannya, publik tidak menjustifikasi sebelum memahami realitas senyatanya yang dialami. Pemerintah pun harus memenuhi janjinya.

Meskipun Gafatar sudah dilarang dengan SKB Menag, Kejagung, dan Medagri, dan fatwa sesat MUI Pusat, Gafatar diduga masih aktif karena menyangkut keyakinan dan pemahaman. Anggota eks-Gafatar pun masih tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dicetuskan Musadeq karena menurut Kasubdit 1 Keamanan Negara Bareskrim Polri AKBP Satria Hady Permana, ajaran disisipkan melalui percakapan di grup *WhatsApp* (WA) dan media sosial lainnya.

SIMPULAN

Visi dan misi Gafatar yang terpublikasikan melalui webnya sangat Pancasila. Akan tetapi, fakta di dalamnya memiliki target yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni berobsesi didirikannya Negara Karunia Semesta Alam (NKSA) atau khilafah (Negara Islam) di Kalimantan. Antara yang diobsesikan Gafatar dengan yang dipahami anggota (bawahan) Gafatar terjadi kesenjangan. Bagi anggota Gafatar, keinginannya menjadi anggota Gafatar karena pedulinya terhadap sesama manusia dalam bentuk gotong royong, donor darah, dan upaya memenuhi kebutuhan hidup

dengan kreativitas. Akan tetapi, obsesi jahatnya terendus Negara sehingga Gafatar dinyatakan sesat MUI yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Kejagung, dan Mendagri Nomor 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016, dan 223-865 tahun 2016. SKB memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut, dan simpatisan Ormas Gafatar dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Pengurus Gafatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Mantan pengurus, anggota, pengikut jika tidak mengindahkan larangan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. Aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Mantan Gafatar diharap dapat memahami, menyadari, mematuhi putusan Kejagung untuk tidak menyebarkan ajarannya.

Hal yang perlu disadari pemerintah, sepulangnya warga eks-Gafatar dari Kalimantan ke kampung halamannya semula maka sudah menjadi kewajiban negara memfasilitasi jalan sejahtera, tidak hanya dijanjikan sehingga hanya menjadi mimpi. Hal ini menjadi penyebab daya kritis warga eks-Gafatar (atas kesenjangan sosial ekonomi) terhadap pemerintah tidak surut. Fakta riilnya, di Kudus, mereka tidak menyekolahkan anaknya di sekolah formal lagi, tetapi di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Hal ini perlu penelitian lanjutan.

Hal serupa mungkin terjadi yakni mudahnya masyarakat terpicat ormas yang tidak jelas ujung pangkalnya karena pemerintah tidak membentengi pemantapan ideologi kepada warga secara berkesinambungan. Peran media pun tidak optimal karena pemberitaan tatkala persoalan memuncak saja. Kasus ini dianggap tidak lagi aktual meski nasib eks-anggota Gafatar merana sehingga

tidak dijadikan bahan pemberitaan. Dampaknya, publik tidak mengetahui jalan bijak yang diberikan Negara pada warga eks-Gafatar.

REFERENSI

Azra, Azyumardi (2016). "Antisipasi Gafatar dan Kultus". *Kompas*, 15 Januari 2016.

Bahri, Saeful dan Syarif (2013). *Beberapa Ajaran Aliran Millata Abraham di Aceh dalam Literaturnya*. Jakarta: Balai Penelitian Keagamaan Kemenag RI.

Candra, Roni (2016). *Membongkar Kesesatan Gafatar Reinkarnasi Gerakan Nabi Palsu Ahmad Moshaddeq*. Pekanbaru Riau: Tafaqquh Media.

Koharuddin, Nasrul (2008). *Ahmad Mushaddeq dan Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Yogyakarta: Media Press.

Kompas.com, 22 Januari 2016.

Suara Merdeka, 16 Januari 2016.

Suara Merdeka, 24 Januari 2016.

Wahab, Jamil (2016). "Meneropong Gafatar". *Majalah Tempo* edisi 21-27 Januari 2016.

Yogaswara, A dan Maulana Ahmad Jalidu (2008). *Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu*. Yogyakarta: Narasi.

Zara, M. Yuanda, dkk. (2007) *Aliran Sesat di Indonesia*. Yogyakarta: Banyu Media.

<http://www.bbc-indonesia.com>, 2 Januari 2016.

<http://www.bbc-indonesia.com>, 27 Januari 2016.

<http://www.bbc-indonesia.com>, 3 Februari 2016.

<http://www.berita77.com>, 24 Januari 2016.

<http://www.beritasatu.com>, 16 Januari 2016.

<http://www.detiknews.com>, 30 Mei 2016.

<http://www.hidayatullah.com>, 29 Januari 2016.

<http://www.hidayatullah.com>, 28 Januari 2016.

<http://www.jawapos.com>, 29 Januari 2016.

<http://www.jawapos.com>, 30 Januari 2016.

<http://www.kompas.com>, 11 Januari 2016.

<http://www.kompas.com>, 19 Januari 2016.

<http://www.kompas.com>, 13 Januari 2016.

<http://www.kompas.com>, 17 Januari 2016.

<http://www.kompas.com>, 4 Februari 2016.

<http://www.koranmuria.com>, 20 Januari 2016.

<http://www.koranmuria.com>, 29 Januari 2016.

<http://www.metrotvnews.com>, 27 Januari 2016.

<http://www.metrotvnews.com>, 26 Januari 2016.

<http://www.rakyatmuria.com>, 14 Januari 2016.

<http://www.republika.com>, 3 Februari 2016.

<http://www.rmol.com>, 13 Februari 2016.

<http://www.sindonews.com>, 12 November 2016.

<http://www.sindonews.com>, 28 Januari 2016.

<http://www.sindonews.com>, 29 Januari 2016.

<http://www.suaramerdeka.com>, 27 Januari 2016.

<http://www.suaramuria.com>, 3 Juli 2016.

<http://www.tempo.co.cc>, 1 Februari 2016

<http://www.tempo.co.cc>, 13 Januari 2016.

<http://www.tribunnews.com>, 13 Februari 2016.

<http://www.tribunnews.com>, 24 Januari 2016.

<http://www.viva.co.id>, 13 Januari 2016.

<http://www.gafatar.org>